

PEMKOT TUAL KEMBALI RAIH WTP



padang.bpk.go.id

Pemerintah Kota Tual kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual pada tahun 2019. WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku ini, merupakan WTP kali kedua sejak tahun 2018 lalu. Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Kota Tual, Mochsen Ohoiyuf di Tual. “Pada kemarin telah dilaksanakan penyerahan LHP tahun 2019 oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku melalui *Video Conference*,” katanya.

Wali Kota Tual, Adam Rahayaan dihadapan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan jajaran pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tual di Tual mengatakan, kesuksesan itu bukan semata-mata milik unit kerja tertentu, tetapi semua pejabat dan pegawai. Satu unit terhambat atau ada ganjalan, pasti akan juga terhambat di keuangan dalam menyajikan laporan keuangan secara utuh atau baik. Prestasi itu patut disyukuri karena sudah lama diperjuangkan dan didambakan. “Saya selama jadi Wakil Wali Kota hingga Wali Kota, setiap tahun dalam penyerahan laporan keuangan selalu memikirkan dan berharap, mudah-mudahan kota Tual juga bisa mendapatkan WTP sebagaimana yang didapatkan di daerah lain khususnya di wilayah Provinsi Maluku,” kata Adam Rahayaan.

Menurut Adam Rahayaan, pengelolaan keuangan kota Tual masih membutuhkan arahan, bimbingan dan masukan dari pihak lain untuk mendapatkan opini yang baik dari BPK, karena kualitas laporan yang disampaikan hanya merujuk pada aturan atau instrumen yang ada. Reputasi dan citra pemerintah daerah (Pemda) tetap terjaga di mata publik berdasarkan opini BPK. Jadi itu memang kepentingan Pemda, karena publik ingin transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pekerjaan rumah bagi Pemkot Tual adalah mempertahankannya dengan memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan-catatan dan masukan dari Tim Auditor BPK. “Saya secara pribadi sangat bersyukur karena Pemkot Tual telah membuktikan bisa mengelola pemerintahan dan keuangan

dengan baik, meskipun diterpa berbagai isu negatif. Semakin banyak isu, semakin kita buktikan bahwa memang prestasi kita itu ada,” katanya.

Sumber Berita:

Harian Tribun Maluku, “Pemkot Tual Kembali Raih WTP”, 2 Juli 2020.

Catatan:

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 12, menyebutkan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).